



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 06/HK.03/2172/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa sehubungan dengan terdapatnya Pegawai Negeri Sipil yang dimutasikan ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang atas nama Miranda Octorida;
- c. bahwa sehubungan dengan terdapatnya Pegawai Negeri Sipil berstatus Dipekerjakan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang akan dikembalikan ke Instansi Asal yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang atas nama Okky Syahputra;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018 tentang Struktur

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018–2023;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 846/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1133/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 (Penambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 perihal : Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Surat Dinas Plt Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 perihal : Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1039/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2758/SDM.05.1/04/2021 Perihal : Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK);
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 11/TIK.03/2172/2021, tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

Pergantian Petugas Desk Pelayanan PPID atas nama Okky Syahputra digantikan oleh Miranda Octorida.

Disertai ucapan terimakasih kepada Okky Syahputra atas kinerja dan jasa-jasanya selama memangku jabatan di dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG
NOMOR : 06/HK.03/2172/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR :
69/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	ASWIN NASUTION	Ketua	Pembina PPID
	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	Anggota	
	Hj. SUSANTY	Anggota	
	ANDRI YUDI	Anggota	
	MUHAMMAD YUSUF HM	Anggota	
2.	MUHAMMAD YUSUF HM	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
	ABDUL BASYID	Sekretaris	
	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	ERNY SIMATUPANG	Kasubbag Hukum dan SDM	
	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	
	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	
3.	ABDUL BASYID	Sekretaris	Atasan PPID

4.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	PPID
5.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi
	ERNY SIMATUPANG	Kasubbag Hukum dan SDM	
	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	
6.	MIRANDA OCTORIDA	Pengadministrasian Umum	Petugas Desk Pelayanan PPID

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

